



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Faisal;
2. Tempat lahir : Sei Mambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/4 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kwala Besar Desa Kwala Besar
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Tumpal H. Simanjuntak, S.H., CPM., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jendral Sudirman, No. 42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAISAL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) berupa Narkotika jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FAISAL** selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna kuning;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah hp merk vivo warna silver ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman;

Dipergunakan dalam berkas perkara SUDAR.

- 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabudengan berat Bruto 0,28 Gram dan Berat netto 0.12 (nol koma satu dua) Gram;
- 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) tabung kaca bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Faisal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Faisal terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Faisal dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah kaca pirek;
dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan
Terdakwa untuk
membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya patut ditolak dan Jaksa Penuntut Umum akan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan dan dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa **AHMAD FAISAL** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Dusun I Desa Kwala Besar Kec. Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) berupa Narkotika jenis shabu"*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 00.20 Wib Saksi ENDRIK SYAFRIYADI Bersama dengan Saksi HERMAN dan Saksi ZULKARNAIN (yang mana ketiganya merupakan anggota dari Unit Reskrim Polsek Secanggang) mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di Dusun I Desa Kwala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang bernama SUDAR (penuntutan terpisah) diduga menjual Narkotika jenis sabu dibantu oleh adik Saksi SUDAR yaitu Terdakwa AHMAD FAISAL. Saksi SUDAR dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi SUDAR dengan cara pembeli memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi SUDAR lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan dari Saksi SUDAR, kemudian setelah Narkotika pesanan pelanggan tersebut dalam penguasaan saksi SUDAR selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Pembeli, maka berdasarkan informasi tersebut, para saksi anggota kepolisian langsung menuju kelokasi yang dimaksud, sesampainya di Dusun I Desa Kwala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat para saksi didampingi Kepala Dusun I Desa Kwala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat menggerebek rumah Saksi SUDAR, dilantai satu rumah saksi SUDAR Para saksi mengamankan Terdakwa AHMAD FAISAL dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi naik kelantai dua rumah saksi SUDAR dan menemukan Saksi SUDAR sedang tertidur dikamar yang ada dilantai 2 rumah tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan dikamar saksi SUDAR dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok LUFFMAN berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik warna kuning diduga dijadikan sendok/ sekop narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil kosong dan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang kosong dibawah bantal yang yang digunakan saksi SUDAR Kemudian para saksi juga menemukan 1 (Satu) Hand Phone merk VIVO warna silver dari tangan saksi SUDAR dan Uang sebesar Rp. 296.000, (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri depan celana yang digunakan saksi SUDAR. (Terlampir dan dipergunakan di dalam berkas perkara terpisah An. SUDAR) Kemudian para saksi membawa saksi SUDAR turun kelantai satu. Kemudian para saksi kembali memeriksa badan dan pakaian Terdakwa AHMAD FAISAL dan kembali menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dikantong sebelah kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa AHMAD FAISAL.

Bahwa kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa AHMAD FAISAL dan mengakuibahwa peran Terdakwa merupakan perantara dalam jual-beli Narkotika milik saksi SUDAR yang mana caranya Terdakwa yang mengambilkan Narkotika dari Saksi SUDAR jika ada pelanggan yang akan membeli narkotika jenis sabu kemudian uang yang diterima Terdakwadari Pelanggannya lalu membelikan Narkotika jenis sabu dari saksi SUDAR. Selanjutnya sebelum Terdakwa berikan kepada pembeli, Terdakwa akan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kumpulkan kedalam plastik klip bening dan akan Terdakwa jual kembali. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SUDAR beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Daftar Hasil Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT.(Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 62/IL/10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION, menerangkan Barang Bukti yang disita dari saksi SUDAR berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan berat Netto seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 2650/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) Gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa sudar (dalam Penuntutan terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam Daftar Hasil Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 67/IL./10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD FAISAL berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 2647/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat Bruto 0,28 Gram dan Berat netto 0.12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa AHMAD FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak dan wewenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa **AHMAD FAISAL** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Dusun I Desa Kwala Besar Kec. Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 00.20 Wib Saksi ENDRIK SYAFRIYADI Bersama dengan Saksi HERMAN dan Saksi ZULKARNAIN (yang mana ketiganya merupakan anggota dari Unit Reskrim Polsek Secanggang) mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di Dusun I Desa Kwala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang bernama SUDAR penuntutan terpisah) diduga menjual Narkotika jenis sabu dibantu oleh adik Saksi SUDAR yaitu Terdakwa AHMAD FAISAL. Saksi SUDAR dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi SUDAR dengan cara pembeli memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi SUDAR lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan dari Saksi SUDAR, kemudian setelah Narkotika pesanan pelanggan tersebut dalam penguasaan saksi SUDAR selanjutnya Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Pembeli, maka berdasarkan informasi tersebut, para saksi anggota kepolisian langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di Dusun I Desa Kwala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat para saksi didampingi Kepala Dusun I Desa Kwala Besar Kec. Secanggang Kab. Langkat menggerebek rumah Saksi SUDAR, dilantai satu rumah saksi SUDAR Para saksi mengamankan Terdakwa AHMAD FAISAL dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi naik kelantai dua rumah saksi SUDAR dan menemukan Saksi SUDAR sedang tertidur dikamar yang ada dilantai 2 rumah tersebut. Kemudian dilakukan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dikamar saksi SUDAR dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok LUFFMAN berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik warna kuning diduga dijadikan sendok/ sekop narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil kosong dan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang kosong dibawah bantal yang yang digunakan saksi SUDAR Kemudian para saksi juga menemukan 1 (Satu) Hand Phone merk VIVO warna silver dari tangan saksi SUDAR dan Uang sebesar Rp. 296.000, (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri depan celana yang digunakan saksi SUDAR. (Terlampir dan dipergunakan di dalam berkas perkara terpisah An. SUDAR) Kemudian para saksi membawa saksi SUDAR turun kelantai satu. Kemudian para saksi kembali memeriksa badan dan pakaian Terdakwa AHMAD FAISAL dan kembali menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dikantong sebelah kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa AHMAD FAISAL.

Bahwa kemudian para saksi mengintrogasi Terdakwa AHMAD FAISAL dan mengakuibahwa peran Terdakwa merupakan perantara dalam jual-beli Narkoba milik saksi SUDAR yang mana caranya Terdakwa yang mengambilkan Narkoba dari Saksi SUDAR jika ada pelanggan yang akan membeli narkoba jenis sabu kemudian uang yang diterima Terdakwadari Pelanggannya lalu membelikan Narkoba jenis sabu dari saksi SUDAR. Selanjutnya sebelum Terdakwa berikan kepada pembeli, Terdakwa akan mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kumpulkan kedalam plastik klip bening dan akan Terdakwa jual kembali. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SUDAR beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di Stabat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dalam Daftar Hasil Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 67/IL./10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD FAISAL berupa 2 (dua) plastic klip bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 2647/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi Kristal putih dengan berat Bruto 0,28 Gram dan berat Netto 0.12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa AHMAD FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak dan wewenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkoba Golongan I tersebut.

Bahwa perbuatanTerdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1)UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Endrik Syafriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB di Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Endrik Syafriyadi bersama Bripka Herman dan Bripka Zulkarnain mendapat informasi dari masyarakat sekitar Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang bahwa dikampung mereka ada seorang laki-laki yang bernama Sudar menjual narkoba jenis sabu dan perbuatanya sudah meresahkan masyarakat dan dalam menjual narkoba jenis sabu itu Terdakwa Sudar dibantu oleh adiknya yang bernama Ahmad Faisal (Terdakwa) dan cara mereka menjual narkoba jenis sabu adalah dengan cara Sudar menjual narkoba jenis sabu dirumahnya dan jika ada orang yang memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa yang membelikan sabu kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudar dan setelah Terdakwa membeli sabu kepada Terdakwa Sudar maka Terdakwa memberikan sabu kepada pembeli;

- Bahwa setelah mendapatkan kebenaran informasi tersebut maka pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB kami masuk ke rumah tersebut didampingi Kepala Dusun setempat dan saat dilantai satu rumah, kami mengamankan Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, setelah itu kami naik kelantai dua rumah dan sewaktu kami berada dikamar yang ada dilantai dua rumah, kami melihat Sudar (abang kandung Terdakwa) sedang tiduran kemudian kami mengamankan Sudar dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Luffman berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik warna kuning diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil kosong dan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang kosong dibawah bantal yang saat itu digunakan Sudar, selain itu kami juga menemukan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna silver dari tangan Sudar dan uang sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri depan celana yang digunakan Sudar, setelah itu kami membawa Sudar turun kelantai satu rumah, tempat kami mengamankan Terdakwa yang merupakan adik kandung Sudar;

- Bahwa setelah dilantai satu, kami kembali memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok/ekop narkotika jenis sabu dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dikantong sebelah kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa, setelah itu kami menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada kami jika ada orang yang memberikan uangnya kepadanya untuk membeli narkotika jenis sabu kepadanya maka Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian membelikan narkotika jenis sabu kepada Sudar dan kemudian sebelum Terdakwa memberikan sabu itu kepada pembeli, Terdakwa lebih dulu mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang dibeli Sudar dan kemudian dikumpulkannya ke dalam plastik klip bening dan selanjutnya dijualnya kembali dan itulah keuntungan yang didapat Terdakwa;

- Bahwa setelah itu kami membawa Sudar dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang dan kemudian kami membawa mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut semua barang bukti yang kami temukan kekantor Sat Res Narkoba Polres Langkat untuk diproses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa ikut serta membantu Sudar menjual narkoba jenis sabu adalah saat ada orang memberikan uang untuk mengambil sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang itu dan membeli sabu kepada Sudar kemudian Terdakwa menyerahkan sabu kepada pembeli, namun sebelum sabu dijual, Terdakwa mengambil sedikit sabu dulu sebelum dijual lalu dikumpulkannya ke dalam plastik klip bening dan disimpan Terdakwa dikantong sebelah kiri Terdakwa untuk dijual kembali dan itulah keuntungan yang didapat Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah jika ada yang mau membeli narkoba jenis sabu kepada Sudar maka harus melalui Terdakwa lebih dulu, barulah Terdakwa naik ke lantai 2 untuk mengambil sabu kepada Sudar untuk menjual sabu itu kepada pembeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sudar yang mana Terdakwa mengatakan bahwa ada yang membeli sabu melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli sabu dari abangnya bernama Sudar untuk dijual kepada pembeli sabu, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa kami interogasi, kaca pirek tersebut untuk mencongkel sabu lebih dulu oleh Terdakwa, sebelum diserahkan kepada pembeli dan sabu yang dicongkel Terdakwa tersebutlah sebagai upahnya menjual sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB di Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang mana saat itu hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Endrik Syafriyadi bersama Bripka Herman dan Bripka Zulkarnain mendapat informasi dari masyarakat sekitar Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang bahwa dikampung mereka ada seorang laki-laki yang bernama Sudar menjual narkoba jenis sabu dan perbuatanya sudah meresahkan masyarakat dan dalam menjual narkoba jenis sabu itu Terdakwa Sudar dibantu oleh adiknya yang bernama Ahmad Faisal (Terdakwa) dan cara mereka menjual narkoba

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu adalah dengan cara Sudar menjual narkoba jenis sabu dirumahnya dan jika ada orang yang memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa yang membelikan sabu kepada Terdakwa Sudar dan setelah Terdakwa membeli sabu kepada Terdakwa Sudar maka Terdakwa memberikan sabu kepada pembeli;

- Bahwa setelah mendapatkan kebenaran informasi tersebut maka pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB kami masuk ke rumah tersebut didampingi Kepala Dusun setempat dan saat dilantai satu rumah, kami mengamankan Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, setelah itu kami naik kelantai dua rumah dan sewaktu kami berada dikamar yang ada dilantai dua rumah, kami melihat Sudar (abang kandung Terdakwa) sedang tiduran kemudian kami mengamankan Sudar dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Luffman berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik warna kuning diduga dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil kosong dan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang kosong dibawah bantal yang saat itu digunakan Sudar, selain itu kami juga menemukan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna silver dari tangan Sudar dan uang sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri depan celana yang digunakan Sudar, setelah itu kami membawa Sudar turun kelantai satu rumah, tempat kami mengamankan Terdakwa yang merupakan adik kandung Sudar;

- Bahwa setelah dilantai satu, kami kembali memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet palstik diduga dijadikan sendok/ekop narkoba jensi sabu dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dikantong sebelah kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa, setelah itu kami mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada kami jika ada orang yang memberikan uangnya kepadanya untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya maka Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian membelikan narkoba jenis sabu kepada Sudar dan kemudian sebelum Terdakwa memberikan sabu itu kepada pembeli, Terdakwa lebih dulu mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang dibeli Sudar dan kemudian dikumpulkannya ke dalam plastik

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening dan selanjutnya dijualnya kembali dan itulah keuntungan yang didapat Terdakwa;

- Bahwa setelah itu kami membawa Sudar dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang dan kemudian kami membawa mereka berikut semua barang bukti yang kami temukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat untuk diproses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa ikut serta membantu Sudar menjual narkoba jenis sabu adalah saat ada orang memberikan uang untuk mengambil sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang itu dan membeli sabu kepada Sudar kemudian Terdakwa menyerahkan sabu kepada pembeli, namun sebelum sabu dijualkan, Terdakwa mengambil sedikit sabu dulu sebelum dijual lalu dikumpulkannya ke dalam plastik klip bening dan disimpan Terdakwa dikantong sebelah kiri Terdakwa untuk dijual kembali dan itulah keuntungan yang didapat Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah jika ada yang mau membeli narkoba jenis sabu kepada Sudar maka harus melalui Terdakwa lebih dulu, barulah Terdakwa naik ke lantai 2 untuk mengambil sabu kepada Sudar untuk menjualkan sabu itu kepada pembeli;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sudar yang mana Terdakwa mengatakan bahwa ada yang membeli sabu melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli sabu dari abangnya bernama Sudar untuk dijualkan kepada pembeli sabu, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa kami interogasi, kaca pirek tersebut untuk mencongkel sabu lebih dulu oleh Terdakwa, sebelum diserahkan kepada pembeli dan sabu yang dicongkel Terdakwa tersebutlah sebagai upahnya menjual sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB di Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa yang mana saat itu hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Endrik Syafriyadi bersama Bripka Herman dan Bripka Zulkarnain mendapat informasi dari masyarakat sekitar Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang bahwa dikampung mereka ada seorang laki-laki yang bernama Sudar menjual narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatannya sudah meresahkan masyarakat dan dalam menjual narkoba jenis sabu itu Terdakwa Sudar dibantu oleh adiknya yang bernama Ahmad Faisal (Terdakwa) dan cara mereka menjual narkoba jenis sabu adalah dengan cara Sudar menjual narkoba jenis sabu dirumahnya dan jika ada orang yang memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa yang membelikan sabu kepada Terdakwa Sudar dan setelah Terdakwa membeli sabu kepada Terdakwa Sudar maka Terdakwa memberikan sabu kepada pembeli;

- Bahwa setelah mendapatkan kebenaran informasi tersebut maka pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB kami masuk ke rumah tersebut didampingi Kepala Dusun setempat dan saat dilantai satu rumah, kami mengamankan Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, setelah itu kami naik kelantai dua rumah dan sewaktu kami berada dikamar yang ada dilantai dua rumah, kami melihat Sudar (abang kandung Terdakwa) sedang tiduran kemudian kami mengamankan Sudar dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Luffman berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik warna kuning diduga dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil kosong dan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang kosong dibawah bantal yang saat itu digunakan Sudar, selain itu kami juga menemukan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna silver dari tangan Sudar dan uang sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri depan celana yang digunakan Sudar, setelah itu kami membawa Sudar turun kelantai satu rumah, tempat kami mengamankan Terdakwa yang merupakan adik kandung Sudar;

- Bahwa setelah dilantai satu, kami kembali memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dikantong sebelah kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa, setelah itu kami menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada kami jika ada orang yang memberikan uangnya kepadanya untuk membeli narkoba jenis sabu kepadanya maka Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian membelikan narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sudar dan kemudian sebelum Terdakwa memberikan sabu itu kepada pembeli, Terdakwa lebih dulu mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang dibeli Sudar dan kemudian dikumpulkannya ke dalam plastik klip bening dan selanjutnya dijualnya kembali dan itulah keuntungan yang didapat Terdakwa;

- Bahwa setelah itu kami membawa Sudar dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang dan kemudian kami membawa mereka berikut semua barang bukti yang kami temukan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat untuk diproses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa ikut serta membantu Sudar menjual narkotika jenis sabu adalah saat ada orang memberikan uang untuk mengambil sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang itu dan membeli sabu kepada Sudar kemudian Terdakwa menyerahkan sabu kepada pembeli, namun sebelum sabu dijual, Terdakwa mengambil sedikit sabu dulu sebelum dijual lalu dikumpulkannya ke dalam plastik klip bening dan disimpan Terdakwa dikantong sebelah kiri Terdakwa untuk dijual kembali dan itulah keuntungan yang didapat Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah jika ada yang mau membeli narkotika jenis sabu kepada Sudar maka harus melalui Terdakwa lebih dulu, barulah Terdakwa naik ke lantai 2 untuk mengambil sabu kepada Sudar untuk menjual sabu itu kepada pembeli;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sudar yang mana Terdakwa mengatakan bahwa ada yang membeli sabu melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli sabu dari abangnya bernama Sudar untuk dijual kepada pembeli sabu, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi;

- Bahwa ketika Terdakwa kami interogasi, kaca pirek tersebut untuk mencongkel sabu lebih dulu oleh Terdakwa, sebelum diserahkan kepada pembeli dan sabu yang dicongkel Terdakwa tersebutlah sebagai upahnya menjual sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Doni Damara, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB di Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa yang mana saat itu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB sewaktu Saksi sedang tidur di rumah Saksi, seorang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



keluarga Terdakwa yang bernama Hakim datang kerumah Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa uwaknya yang bernama Sudar dan Terdakwa ditangkap Polisi, setelah itu Saksi bersama Hakim berjalan kerumah Sudar dan Saksi melihat Terdakwa dan Sudar sudah diamankan Polisi diruang tamu lantai satu rumah Sudar, setelah itu Petugas Polsek Secanggang menunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai yang ditemukan dari Terdakwa lalu Saksi berkata kepada Terdakwa tentang apakah benar bahwa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Sudar yang merupakan abang kandungnya;

- Bahwa setelah itu Polisi membawa Sudar naik kelantai dua dan Saksi diajak Polisi naik ke lantai dua rumah Sudar untuk dilakukan pengeledahan dan saat itu Saksi melihat Polisi menemukan 1 (satu) kotak rokok Luffman berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik warna kuning diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil kosong dan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang kosong dibawah bantal dan Sudar mengakui bahwa semua barang bukti itu adalah miliknya;

- Bahwa setelah itu Polisi membawa Sudar turun ke lantai satu rumahnya, setelah dilantai satu, Saksi melihat dan mendengar Petugas Polisi melakukan interogasi terhadap Sudar dan Terdakwa tentang apakah masih ada narkotika jenis sabu yang mereka simpan lalu Sudar dan Terdakwa berkata bahwa tidak ada lagi narkotika jenis sabu yang mereka miliki yang mereka simpan, saat itu juga Polisi bertanya kepada Terdakwa tentang apakah benar Terdakwa membantu Sudar menjual narkotika jenis sabu milik Sudar dan Terdakwa berkata benar bahwa dirinya membantu Sudar menjual narkotika jenis sabu milik Sudar, setelah itu Polisi membawa Sudar dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Secanggang untuk diproses hukum;

- Bahwa Sudar dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah ada sekitar 2 (dua) tahun dan Saksi mendapat informasi bahwa Sudar dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu, tetapi mereka pernah berhenti menjual dan disambung lagi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Dusun Saksi sudah sering mendapat informasi dari orang-orang sekitar Desa Kwala Besar bahwa Sudar (abang kandung Terdakwa) menjual narkoba jenis sabu disekitar Desa Kwala Besar dan Terdakwa membantu Sudar menjualkan narkoba jenis sabu milik Sudar dan informasi yang Saksi terima bahwa cara Terdakwa adalah Terdakwa menerima uang dari pembeli dan Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu kepada Sudar dilantai dua rumah Sudar, setelah itu Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut tetapi ada orang tertentu yang dapat langsung membeli narkoba jenis sabu kepada Sudar namun jika Sudar tidak ada ditempat Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu milik Sudar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sudar tetapi Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa Saksi berjumpa dengan Petugas Polisi dari Polsek Secanggang tersebut pada malam itu di lokasi Saksi dipanggil karena ada Petugas Polisi dari Polsek Secanggang yang mengamankan Terdakwa dan Sudar;
 - Bahwa pihak Kepolisian menunjukkan surat ijin penangkapan atau surat perintah penangkapan kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan Sudar sudah meresahkan masyarakat sekitar selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Pihak Kepolisian jika Terdakwa sudah meresahkan karena sebelumnya Saksi sudah mengingatkan Sudar; Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Muhammad Rifai, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB di Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB sewaktu Saksi sedang lewat dari depan rumah Sudar, Saksi melihat ada orang ramai dirumah Sudar lalu Saksi mendatangi rumah Sudar dan sewaktu Saksi sampai rumah Sudar, Saksi melihat Terdakwa sudah diborgol lalu Saksi bertanya kepada orang yang menjaga pintu depan rumah Sudar, tentang siapa mereka lalu orang yang menjaga pintu depan rumah Sudar berkata bahwa mereka adalah Petugas Polsek Secanggang kemudian Saksi meminta mereka menunjukkan surat tugas mereka dan mereka memperlihatkan surat tugas mereka kepada Saksi, setelah itu Saksi melihat sebahagian Petugas Polsek Secanggang kelantai

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rumah Sudar dan sebahagian lagi mengamankan Terdakwa dilantai satu rumah Sudar lalu Saksi ikut dengan mereka naik kelantai dua rumah Sudar dan sewaktu dilantai dua rumah Sudar tersebut, ternyata Sudar berada dilantai dua rumahnya lalu Petugas Polisi mengamankan Sudar;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Polisi memeriksa kamar Sudar dan mereka menemukan 9 (sembilan) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) kotak rokok Luffman, 1 (satu) pipet plastik warna kuning diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil kosong dan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang kosong dibawah bantal, setelah itu Sudar dan semua benda yang ditemukan tersebut dibawa turun kelantai satu rumah Sudar, sampai dilantai satu, Polisi memperlihatkan kepada Saksi dan Kepala Dusun yang bernama Doni Damara dan barang bukti yang ditemukan Polisi saat mengamankan Terdakwa yaitu 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai sambil berkata kepada kami bahwa 1 (satu) dari 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan polisi ditangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai ditemukan Polisi dikantong sebelah kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa saat diamankan;

- Bahwa disaat yang sama Saksi melihat dan mendengar Petugas Polsek Secanggang mengintrogasi Sudar tentang siapa pemilik 9 (sembilan) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ada di 1 (satu) kotak rokok Luffman dan Sudar terus terang berkata bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Iwan Bacok dan Polisi bertanya kepada Terdakwa tentang apakah benar Terdakwa membantu Sudar menjual sabu milik Sudar dan saat itu Terdakwa berkata bahwa benar dirinya membantu Sudar menjualkan sabu milik Sudar dan sabu yang ditemukan Polisi darinya didapatnya dari Sudar sesaat sebelum diamankan Polisi. Setelah itu Polisi membawa Sudar dan Terdakwa ke Polsek Secanggang untuk diproses hukum;

- Bahwa Saksi sudah sering mendapat informasi dari orang-orang sekitar Desa Kwala Besar bahwa Sudar menjual narkotika jenis sabu disekitar Desa Kwala Besar dan Terdakwa membantu Sudar menjual sabu milik Sudar;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membantu Sudar menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menjual sabu milik Sudar kepada pembeli dalam pembelian yang kecil-kecil sedangkan Sudar menjual sabu kepada orang-orang tertentu saja dan pernah sekitar tahun 2022 sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun I Desa Kwala Besar, Saksi bersama ibu-ibu perwiran Desa Kwala Besar pernah mendatangi Sudar dan menghimbau Sudar untuk tidak lagi menjual sabu dan setelah himbauan dari kami tersebut, Saksi ada mendengar bahwa Sudar tidak lagi menjual sabu dan baru sekitar beberapa bulan sebelum ditangkap Petugas Polisi, Saksi mendapat kabar lagi bahwa Sudar kembali menjual sabu yang dibantu oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Sudar atau Terdakwa menjual sabu, tetapi sekitar 2 (dua) kali Saksi lihat didepan rumah Sudar, Terdakwa bertemu orang dan dari gelagatnya saat itu Saksi menduga bahwa Terdakwa menjual sabu dan kejadian itu Saksi lihat sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa diamankan Petugas Polsek Secanggang;

- Bahwa dari informasi, bahwa Sudar menjual narkoba jenis sabu sudah ada sekitar 2 (dua) tahun Saksi dengar, tetapi setelah kami ingatkan agar tidak menjual sabu, Terdakwa sudah tidak lagi menjual sabu dan sekitar beberapa bulan sebelum ditangkap Petugas Polisi, Saksi ada mendengar Sudar kembali menjual sabu dan Terdakwa membantu Sudar menjual sabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 WIB, disebuah rumah yang berada di Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. dan yang ikut serta diamankan bersama Terdakwa yaitu abang Terdakwa yang bernama Sudar;

- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja turun dari rumah yang berlantai 2 (dua), yang mana rumah tersebut adalah milik abang Terdakwa bernama Sudar, dan saat itu Terdakwa baru saja membeli sabu dari abang Terdakwa tersebut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa antara lain 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dan 1 (satu) pipet plastik yang Terdakwa jadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dan 1 (satu) pipet plastik yang saudara jadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan ditangan kiri Terdakwa, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan di pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dan 1 (satu) pipet plastik yang Terdakwa jadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu ditemukan dikantong sebelah kiri belakang celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dan 1 (satu) pipet plastik tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari abang Terdakwa Sudar dengan cara Terdakwa menitipkan sabu kepada abang Terdakwa disaat abang Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa titipkan kepada Sudar yaitu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa membeli sabu 1 (satu) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada Sudar sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada Sudar hanya paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sudar juga ada menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang dibeli Sudar karena Terdakwa hanya menitipkan membeli sabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Sudar juga menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu apakah Sudar menjual narkotika jenis sabu, karena Terdakwa baru pulang dari merantau di bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Sudar, dia tinggal dirumahnya sendiri;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang mengambil sabu kepada Sudar ketika Sudar pulang dari membeli sabu, Terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil sabu tersebut dan disitulah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada kaca pirem ditemukan dari Terdakwa, yang ditemukan hanya sendok/sekop;
- Bahwa cara memakai sabu dengan menggunakan bong tersebut yaitu dengan melobangi tutup botol lalu dikaitkan dengan pipet lalu membakar sabu itu kemudian menghisap asap sabu tersebut dari pipetnya;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah hp merk vivo warna silver, 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman, 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,28 Gram dan Berat netto 0.12 (nol koma satu dua) Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa plastik pembungkus, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu, 1 (satu) tabung kaca bekas pakai, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT.(Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 62/IL/10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION, menerangkan Barang Bukti yang disita dari saksi SUDAR berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan berat Netto seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) GramKemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 2650/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 9 (sembilan) plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) Gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa sudar (dalam Penuntutan terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 67/IL./10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD FAISAL berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 2647/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat Bruto 0,28 Gram dan Berat netto 0.12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa AHMAD FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB di Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Endrik Syafriyadi bersama Bripka Herman dan Bripka Zulkarnain mendapat informasi dari masyarakat sekitar Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang bahwa dikampung mereka ada seorang laki-laki yang bernama Sudar yang menjual narkotika jenis sabu dan perbuatanya sudah meresahkan masyarakat dan dalam menjual narkotika jenis sabu itu Sudar dibantu oleh adiknya yang bernama Ahmad Faisal (Terdakwa) dan cara mereka menjual narkotika jenis sabu adalah dengan cara Sudar menjual narkotika jenis sabu dirumahnya dan jika ada orang yang memberikan uang untuk membeli narkotika jenis sabu kepada

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Stb



Terdakwa, Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa yang membelikan sabu kepada Sudar dan setelah Terdakwa membeli sabu kepada Sudar maka Terdakwa memberikan sabu kepada pembeli;

- Bahwa setelah mendapatkan kebenaran informasi tersebut maka pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB Petugas masuk ke rumah tersebut didampingi Kepala Dusun setempat dan saat dilantai satu rumah, Petugas mengamankan Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Petugas naik kelantai dua rumah dan sewaktu Petugas berada dikamar yang ada dilantai dua rumah, Petugas melihat Sudar (abang kandung Terdakwa) sedang tiduran kemudian Petugas mengamankan Sudar dan Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Luffman berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik warna kuning diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil kosong dan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang kosong dibawah bantal yang saat itu digunakan Sudar, selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna silver dari tangan Sudar dan uang sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri depan celana yang digunakan Sudar, setelah itu Petugas membawa Sudar turun kelantai satu rumah, tempat Petugas mengamankan Terdakwa yang merupakan adik kandung Sudar;

- Bahwa setelah dilantai satu, Petugas kembali memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet palstik diduga dijadikan sendok/sekop narkotika jensi sabu dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dikantong sebelah kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah jika ada orang yang memberikan uangnya kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, maka Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian membelikan narkotika jenis sabu kepada Sudar dan menyerahkan kembali sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT.(Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 62/IL/10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION, menerangkan Barang Bukti yang disita dari saksi SUDAR

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan berat Netto seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 2650/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) Gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa sudar (dalam Penuntutan terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 67/IL./10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD FAISAL berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 2647/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat Bruto 0,28 Gram dan Berat netto 0.12 (nol koma satu dua) Gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa AHMAD FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Ahmad Faisal** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala



kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “percobaan” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang walaupun terdapat perbedaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika” yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “percobaan ataupun permufakatan jahat” dalam “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu dengan bruto 1,32 (satu koma

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua) gram dan berat Netto seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram sebagaimana Berita Acara Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT.(Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 62/IL/10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION, menerangkan Barang Bukti yang disita dari saksi SUDAR;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa : 2 (dua) plastik klip bening berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram sebagaimana Berita Acara Penaksiran/Penimbangan barang bukti yang dibuat oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 67/IL./10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan ditandatangani oleh ERNA NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 2650/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) Gram mengandung narkotika milik Terdakwa sudar (dalam Penuntutan terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No .LAB : 2647/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat Bruto 0,28 Gram dan Berat netto 0.12 (nol koma satu dua) Gram mengandung narkotika milik Terdakwa AHMAD FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB di Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Endrik Syafriyadi bersama Briпка Herman dan Briпка Zulkarnain mendapat informasi dari masyarakat sekitar Dusun I, Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang bahwa dikampung mereka ada seorang laki-laki yang bernama Sudar yang menjual narkotika jenis sabu dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanya sudah meresahkan masyarakat dan dalam menjual narkoba jenis sabu itu Sudar dibantu oleh adiknya yang bernama Ahmad Faisal (Terdakwa) dan cara mereka menjual narkoba jenis sabu adalah dengan cara Sudar menjual narkoba jenis sabu dirumahnya dan jika ada orang yang memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa yang membelikan sabu kepada Sudar dan setelah Terdakwa membeli sabu kepada Sudar maka Terdakwa memberikan sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kebenaran informasi tersebut maka pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 00.20 WIB Petugas masuk kerumah tersebut didampingi Kepala Dusun setempat dan saat dilantai satu rumah, Petugas mengamankan Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, setelah itu Petugas naik kelantai dua rumah dan sewaktu Petugas berada dikamar yang ada dilantai dua rumah, Petugas melihat Sudar (abang kandung Terdakwa) sedang tiduran kemudian Petugas mengamankan Sudar dan Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Luffman berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik warna kuning dijadikan sendok/sekop narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil kosong dan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran sedang kosong dibawah bantal yang saat itu digunakan Sudar, selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) Handphone merk Vivo warna silver dari tangan Sudar dan uang sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari kantong sebelah kiri depan celana yang digunakan Sudar, setelah itu Petugas membawa Sudar turun kelantai satu rumah, tempat Petugas mengamankan Terdakwa yang merupakan adik kandung Sudar;

Menimbang, bahwa setelah dilantai satu, Petugas kembali memeriksa badan dan pakaian Terdakwa dan Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet palstik dijadikan sendok/ekop narkoba jensi sabu dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dikantong sebelah kiri belakang celana yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, peran Terdakwa adalah jika ada orang yang memberikan uangnya kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, maka Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian membelikan narkoba jenis sabu kepada Sudar dan menyerahkan kembali sabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata *"atau"* di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen *"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I"*;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis berkeyakinan konteks perbuatan Terdakwa terkait dengan adanya temuan narkoba golongan I tersebut dalam hal ini berdasarkan fakta yang utuh adalah melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan narkoba golongan I, karena niat batin yang ada pada diri Terdakwa jika dihubungkan dengan jumlah barang bukti narkoba golongan I yang menurut Majelis hal ini adalah untuk melakukan peredaran gelap Narkotika, yang menurut Majelis pula permufakatan jahat dalam Undang-Undang *a quo* secara *expressis verbis* bergantung pada prasyarat utama adanya dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat, yang hal mana berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah membentuk fakta mengenai adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Sudar, dimana peran Terdakwa adalah jika ada orang yang memberikan uangnya kepada Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I, maka Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian membelikan narkoba golongan I kepada Sudar dan menyerahkan kembali narkoba golongan I tersebut kepada pembeli, yang perbuatan mana telah memenuhi adanya unsur permufakatan jahat sebagaimana pengertiannya telah Majelis kemukakan dalam pertimbangan sebelumnya dimana peran dari Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur adanya "*permufakatan jahat menyerahkan narkoba golongan I*";

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum melakukan pernafatan jahat menyerahkan narkoba golongan I*", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang dalam menentukan berat ringannya Pidana dimaksud, Majelis Hakim akan selalu memperhatikan fakta gradasi dari perbuatan Terdakwa terhadap terjadinya tindak Pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap untuk selanjutnya ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna kuning;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah hp merk vivo warna silver ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman;

terhadap barang bukti dimaksud oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. SUDAR dan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,28 Gram dan Berat netto 0.12 (nol koma satu dua) Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) tabung kaca bekas pakai;

masing-masing adalah alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Faisal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna kuning;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah hp merk vivo warna silver ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara SUDAR.

- 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,28 Gram dan Berat netto 0.12 (nol koma satu dua) Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa plastik pembungkus;
- 1 (satu) pipet plastik dijadikan sendok/sekop narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) tabung kaca bekas pakai;

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.